

**PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA
SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

IVANGKA ELANG PANGESTU

NIM. 192.131.009

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA
SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

IVANGKA ELANG PANGESTU
NIM. 192.131.009

Surakarta, 27 Maret 2023

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Junaidi, S.H., M.H.
NIP. 19850421 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : IVANGKA ELANG PANGESTU
NIM : 192.131.009
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
**“PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA
SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Surakarta, 27 Maret 2023

Penulis



Ivanka Elang Pangestu
NIM. 192.131.009

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Ivangka Elang Pangestu

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ivangka Elang Pangestu, NIM: 192.131.009 yang berjudul

“PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 27 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Junaidi, S.H., M.H.
NIP. 19850421 201801 1 001

PENGESAHAN

**PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA
SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Disusun Oleh:

IVANGKA ELANG PANGESTU
NIM. 192.131.009

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Dr. Zaidah Nur R., S.H., M.H.
NIP. 19740627 199903 2 001

Penguji II



Lila Pangestu H., S.Pd., M.Pd.
NIP. 19810416 201701 2 141

Penguji III



Dr. Sidik, M.Ag.
NIP. 19760120 20003 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”
(QS. Al-A'raf ayat 56)

“Kita akan s'lalu butuh tanah
Kita akan s'lalu butuh air
Kita akan s'lalu butuh udara
Jadi teruslah merawat”

(Lagu Hidup – Sisir Tanah (Bagus Dwi Danto))

“Bagaimanapun juga merawat cita-cita tak akan semudah berkata-kata
Rencana berikutnya rajut lagi cerita merapal doa gas sekencangnya!”
(GAS! – FSTVLST)

PERSEMBAHAN

Setiap manusia berhak atas kemerdekaan menuntut ilmu. Dengan segala usaha dan tenaga yang telah saya curahkan dalam menuntut ilmu sampai pada tahap ini. Hingga akhirnya saya dapat memepersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu berpengaruh dalam hidup saya. Maka dari itu, dengan rasa syukur dan bangga karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segalanya
2. Bapak Supanto dan Ibu Puji Hastuti, orang tuaku tercinta yang telah memberiku bekal hidup, mengarahkan dan membimbingku serta selalu mendoakanku. Ridhamu adalah semangatku.
3. Fauzan 'Izzati, adikku tercinta yang selalu kuat menjalani kehidupannya. Terima kasih atas apa pun itu yang sulit dirangkai dengan kata. Semoga kita tumbuh menjadi kuat dalam segalanya.
4. Seseorang yang kelak dan semoga akan menjadi teman hidup saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba	b	Be
	ta	T	Te
	ša	š	Es (dengan titik di atas)
	jim	J	Je
	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
	kha	Kh	Ka dan ha
	dal	d	De

	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
	Ra	r	Er
	zai	Z	Zet
	Sin	s	Es
	Syin	sy	Es dan ye
	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	Koma terbalik diatas
	gain	g	Ge
	fa	f	Ef
	qaf	q	Ki
	kaf	k	Ka
	lam	l	El
	mim	m	Em

	nun	n	En
	wau	w	We
	ha	h	Ha
	hamzah	Apostrop
	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fatḥah	a	A
	Kasrah	I	i
	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.		Kataba
2.		Zukira
3.		Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
.....أ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
.....	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.		Kaifa
2.		Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
....أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
....إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
....ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.		Qāla

2.		Qīla
3.		Yaqūlu
4.		Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.		Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul aṭfāl
2.		Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa arab	Transliterasi
1.		Rabbana
2.		Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ال**. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.		Ar-Rajulu
2.		Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.		Akala
2.		ta'khuduna
3.		An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.		Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.		Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.		Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

2.		Fa aufū al-Kaila wa al mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna
----	--	---

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Jaka Susila, S. H., M. H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Junaidi, S. H., M. H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluang waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang telah mengizinkan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
10. Pengelola Batik Mahkota Laweyan yang telah mengizinkan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
11. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dari awal masuk di kampus tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua teman-teman kelas HPI A Angkatan 2019 yang tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya di bangku perkuliahan dan yang telah memberikan dukungan serta do'a.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tidak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 27 Maret 2023



Ivangka Elang Pangestu
NIM. 192.131.009

ABSTRAK

Ivangka Elang Pangestu, NIM: 192.131.009, “**PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**”. Penelitian ini dilaksanakan atas tingginya kasus pencemaran di Kota Surakarta, yang salah satu penyebabnya berasal dari limbah industri. Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta untuk mewujudkan Kota Surakarta dalam hutan yang bersih, sehat dan nyaman serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Lapangan, dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari petugas di Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kota Surakarta dan Pengelola Batik Mahkota Laweyan. Sedangkan data sekunder berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku, jurnal, skripsi terkait dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode Milles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta selama ini hanya berupa sanksi administratif berbentuk teguran tertulis dan paksaan pemerintah saja. Kurangnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kepada industri-industri dan kurangnya SDM yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta dengan belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menjadikan salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah industri. Sanksi administratif menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 76 ayat (2) terdiri atas: teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Sedangkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam, pelaku pencemaran lingkungan dapat diberikan sanksi dalam bentuk Jarimah *Ta'zir*, yang bertujuan untuk mendidik (nasihat), ancaman dan mencegah tindak pidana dikemudian hari.

Kata Kunci: Pengawasan, Pencemaran, Limbah Industri.

ABSTRACT

Ivangka Elang Pangestu, NIM: 192.131.009, “**PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**”. This research was carried out due to the high number of pollution cases in Surakarta City, one of the causes of which comes from industrial waste. This research was conducted to describe the implementation of supervision carried out by the Surakarta City Environmental Service to realize the City of Surakarta in a clean, healthy and comfortable forest as well as a sustainable environment. Therefore, the author compiled this thesis to find out how the supervision carried out by the Surakarta City Environment Service is carried out based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

The research method used was Field Qualitative research, with the primary data source in this study being data obtained from officers at the Surakarta City Environment Agency and the Batik Mahkota Laweyan Manager. While secondary data comes from laws, government regulations, books, journals, theses related to previous research. Data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis technique used is the Milles and Huberman method including data collection, data reduction, presentation and conclusions.

The results of this study explain that the implementation of supervision carried out by the Surakarta City Environmental Service on environmental pollution caused by industrial waste is still not in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. So far, the application of sanctions given by the Surakarta City Environmental Service has only been in the form of administrative sanctions in the form of written warnings and government coercion. The lack of implementation of supervision carried out on industries and the lack of human resources in the Surakarta City Environmental Service with the absence of an Environmental Monitoring Officer, makes it one of the factors causing environmental pollution originating from industrial waste. Administrative sanctions according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Article 76 paragraph (2) consist of: written warning; government coercion; suspension of environmental permits; or revocation of environmental permits. Meanwhile, in the view of Islamic Criminal Law, perpetrators of environmental pollution can be given sanctions in the form of Jarimah Ta'zir, which aims to educate (advice), threaten and prevent criminal acts in the future. **Keywords: Monitoring, Pollution, Industrial Waste.**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persembahan Pembimbing.....	ii
Halaman Pernyataan Bukan Plagiasi.....	iii
Halaman Nota Dinas.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Halaman Pedoman Transliterasi.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	xvi
Abstrak.....	xviii
<i>Abstract.....</i>	xix
Daftar Isi.....	xx
Daftar Gambar.....	xxiii
Daftar Lampiran.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. kerangka Teori.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	22

G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penelusian.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN.....	34
A. Lingkungan Hidup.....	34
B. Pencemaran Lingkungan.....	37
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	37
2. Jenis Pencemaran Lingkungan.....	40
C. Limbah Industri.....	47
1. Wujud Limbah Industri.....	47
2. Dampak Limbah Industri Terhadap Lingkungan.....	48
3. Proses Pengelolaan Limbah Industri.....	49
BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA.....	53
A. Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta.....	53
1. Visi.....	53
2. Misi.....	53
3. Tujuan.....	54
4. Struktur Organisasi.....	55
B. Pelaksanaan Pengawasan Limbah Industri Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.....	55
1. Tugas dan Instrumen Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta.....	55
2. Kegiatan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta...57	

3. Penerapan Sanksi yang Diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta.....	61
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA	63
A. Analisis Pengawasan Limbah Industri Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.....	63
1. Tugas dan instrumen pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta.....	63
2. Kegiatan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta	67
B. Penerapan Sanksi Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang dan Pandangan Hukum Islam.....	71
1. Penerapan Sanksi yang Diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta.....	71
2. Penerapan sanksi pencemaran lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	73
3. Pencemaran Lingkungan Dalam Hukum Pidana Islam.....	89
4. Konsep <i>al-Maqassid al-Syari'ah Dalam Fiqh al-Bi'ah</i>	91
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:

Struktur Organisasi DLH.....	74
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Foto Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Jadwal Rencana Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dengan segala ciptaan-Nya merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan dan membutuhkan, salah satu diantaranya adalah hubungan manusia dengan alam semesta dan kekayaannya. Hak untuk memanfaatkan lingkungan merupakan suatu hak setiap manusia dan seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Namun agar tercapainya keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya maka menjaga dan merawat merupakan suatu kewajiban untuk kelestarian lingkungan hidup. Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".¹ Tujuan dari pasal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan kekayaan alam. Dengan menjaga keseimbangan lingkungan dengan tepat akan terasa manfaatnya terhadap manusia dan seluruh makhluk hidup untuk sekarang dan generasi-generasi selanjutnya.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki makna bahwa sumber daya alam terdapat sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati, dilihat dari sumber alam hayati yakni suatu

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

sumber daya yang memiliki komponen yaitu makhluk hidup yang diantaranya hewan dan tanaman. Sedangkan sumber daya non hayati ialah sumber daya alam yang didapatkan dari benda mati ataupun pada alam contohnya angin, tanah, air serta tambang. Manfaat dari sumber daya alam hayati dan non hayati ini dapat memberikan suatu susunan yang menjadikan lingkungan hidup sebagai unsur utamanya yang merupakan suatu keutuhan yang kemudian akan saling berpengaruh akan membentuk suatu keseimbangan, kestabilan, serta manfaat dalam lingkungan hidup.

Terjadinya pencemaran lingkungan bukanlah suatu hal yang baru. Pencemaran lingkungan ini dapat terjadi mulai dari pencemaran air, udara dan tanah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I Pasal 1 ayat (14), dijelaskan bahwa “Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.² Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya pencemaran lingkungan ini merupakan buah hasil kondisi lingkungan yang negatif akibat timbal balik antara manusia yang memberikan pencemaran terhadap lingkungan³. Pencemaran sendiri diartikan sebagai lingkungan alami yang dimasuki bahan-bahan pencemar sehingga dapat menyebabkan perubahan yang

² UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

³ Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 2.

akan merusak lingkungan. Bahan-bahan pencemar bukan hanya mengganggu kesehatan, bahkan mengakibatkan kematian pada manusia dan hewan serta mengganggu pertumbuhan hewan dan tumbuhan lainnya⁴.

Pabrik atau perusahaan industri merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Beberapa tahun belakangan ini wilayah Surakarta banyak mengalami pencemaran lingkungan terutama terjadi di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo dan sungai-sungai yang ada di sekitarnya akibat pembuangan limbah yang dilakukan, salah satunya oleh kegiatan industri-industri. Selama 2017-2020 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta mendapatkan 61 aduan dari masyarakat melalui surat/telepon/pesan terkait pelanggaran lingkungan hidup.⁵ Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto mengatakan, “Pencemaran sungai Bengawan Solo tak hanya dipicu dari limbah alkohol saja, namun juga dipengaruhi dari limbah industri tekstil dan limbah rumah tangga. Biasanya limbah-limbah itu masuk melalui anak sungai yang bermuara di Bengawan Solo. Selain limbah industri tekstil, setidaknya untuk industri kecil dan menengah (IKM) terdapat 92 IKM penghasil alkohol yang juga perlu untuk ditangani. Berdasarkan catatan penindakan pelanggaran dan penegakan hukum, ada 63 industri besar dan menengah yang masuk pengawasan terkait pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah. Sebanyak 34 industri di antaranya sudah disanksi dan memperbaiki instalasi pengelolaan air limbah

⁴ Dantje T. Sembel, *Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran dari Berbagai Bahan Kimia dalam Kehidupan sehari-hari*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 1-7.

⁵ “Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020” dikutip dari <https://dlh.surakarta.go.id/#> diakses 10 Oktober 2022, hlm. 95.

(IPAL). Kemudian 4 diantaranya naik ke penyidikan karena pelanggaran berat.”⁶

Setiap memasuki musim kemarau, air di Sungai Bengawan Solo mengalami pencemaran. Tidak hanya dari limbah keluarga, pencemaran juga berasal dari limbah batik dan perusahaan alkohol. Akibat pencemaran yang terjadi tersebut, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Toya Wening (PDAM) menghentikan operasional Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Semanggi. Pencemaran ini banyak terjadi di daerah hulu yang berada di kabupaten sekitar.”⁷ Kemudian ditambahkan dengan pernyataan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mengakui bahwa industri tekstil di Kampung Batik Laweyan Solo juga ikut mempengaruhi pencemaran sungai karena limbahnya dibuang langsung ke Sungai Premulung dan Sungai Jenes yang mengalir ke Sungai Bengawan Solo.⁸ Pernyataan dari Gibran tersebut semakin menguatkan bahwa pencemaran yang terjadi di Sungai Bengawan Solo diakibatkan oleh pelaku industri yang membuang limbahnya ke Sungai Bengawan Solo.

⁶ “Cemari Sungai Bengawan Solo: 34 Industri Disanksi, 4 Diproses Hukum”, *Radarsolo.jawapos* (Surakarta) Kamis, 09 September 2021, dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/09/09/2021/cemari-sungai-bengawan-solo-34-industri-disanksi-4-diproses-hukum> diakses 10 Oktober 2022.

⁷ “Bengawan Solo Tercemar Limbah Industri Ciu, Pemkot Solo Minta Bantuan Gubernur”, *Merdeka* (Surakarta) Sabtu, 11 September 2021, dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/bengawan-solo-tercemar-limbah-industri-ciu-pemkot-solo-minta-bantuan-gubernur.html> diakses 10 Oktober 2022.

⁸ “Pedas! Gibran Sebut Industri Batik Ikt Cemari Sungai Bengawan Solo”, *Suarasurakarta* (Surakarta) Kamis, 09 September 2021, dikutip dari <https://surakarta.suara.com/read/2021/09/09/194000/pedas-gibran-sebut-industri-batik-ikut-cemari-sungai-bengawan-solo> diakses 10 Oktober 2022.

Selain dari limbah alkohol (ciu) dan limbah batik, pabrik tahu pun juga termasuk industri yang melakukan pembuangan limbah di sungai. Pencemaran yang dilakukan oleh pabrik tahu salah satunya terdapat di kawasan pabrik tahu Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Sukoharjo. Setidaknya terdapat 70 perajin tahu yang tersebar di sejumlah lokasi yang membuang limbah cairnya ke sungai kecil yang melalui permukiman penduduk. Hartoyo (Pengurus paguyuban perajin tahu di Desa Karanganyar) menyatakan “walaupun sudah ada bantuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal tetap saja belum bisa menyelesaikan persoalan limbah cair industri tahu karena lokasi perajin tahu berpencar.”⁹

Dari beberapa contoh kasus di atas menunjukkan bahwa pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan masih terjadi dan hal ini yang menjadikan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah industri-industri di Surakarta. Sebagai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang di dalamnya terdapat Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup sudah selayaknya menjadi tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan limbah yang dilakukan oleh industri-industri baik secara langsung atau tidak langsung. Sesuai UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan Pengawasan Lingkungan Hidup sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha

⁹ “Tak Ada IPAL, Perajin tahu Weru Sukoharjo Buang Limbah ke Sungai”, *SoloPos* (Sukoharjo) Senin, 20 Desember 2021, dikutip dari <https://www.solopos.com/tak-ada-ipal-perajin-tahu-weru-sukoharjo-buang-limbah-ke-sungai-1220152> diakses 10 Oktober 2022.

dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Sehingga melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional. Kemudian aspek yang diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) diantaranya:

1. Ketaatan terhadap izin lingkungan
2. Ketaatan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah-limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan))
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan (air, udara, bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3)).

Ketentuan penerapan sanksi pada kasus pencemaran lingkungan pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bab XII tentang pengawasan dan sanksi administratif mulai dari pasal 76 sampai pasal 83. Sanksi administratif terdiri dari:¹⁰

¹⁰ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan; atau
4. Pencabutan izin lingkungan.

Dalam pandangan Islam, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 164:¹¹

Artinya:

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu kehidupan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.

Surat tersebut menandakan bahwa Allah telah menunjukkan kekuasaannya serta hikmah dan rahmat-Nya dengan menciptakan bumi sebagai nikmat yang diberikan Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan.

¹¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah: 164.

Allah juga tidak menyukai kerusakan seperti dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 205:¹²

Artinya:

Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.

Allah juga memberikan penjelasan untuk melarang setiap kegiatan yang merusak lingkungan yang tercantup dalam Surat Al-A'raf ayat 56 dan Surat Ar-rum ayat 41. Dalam Surat Al-A'raf ayat 56:¹³

Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat tersebut secara terus terang melarang melakukan perbuatan yang merusak dan memberikan penjelasan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi dipermukaan bumi ini merupakan akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia dalam kegiatannya dengan lingkungan. Dilanjutkan dalam Surat Ar-Rum ayat 41:¹⁴

¹² *Ibid*, QS. Al-Baqarah: 205.

¹³ *Ibid*, QS. Al-A'raf: 56.

¹⁴ *Ibid*, QS. Ar-Rum: 41.

Artinya:

Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

Ayat ini dapat dijadikan sebagai bahan renungan dan introspeksi kepada manusia sebagai makhluk hidup agar dalam melakukan pemanfaatan dan peneglolaan bumi (lingkungan) dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau ketidakseimbangan alam semesta.

Dalam fiqh sendiri terdapat konsep yang dinamakan dengan konsep fiqh lingkungan yang dapat diartikan sebagai susunan integral dari proses fiqh secara umum. Secara Bahasa, “*fiqh*” berasal dari kata *faqih*-*yafqihu*-*fiqhan* yang berarti *al-fahmu* (pemahaman).¹⁵ Adapun lingkungan hidup dalam Bahasa Arab identik dengan kata *bi'ah* berasal dari kata *ba'a-yaba'u* yang artinya dalam kamus lisan Al-Arab kembali ke tempat yang tenang.¹⁶ Secara istilah, fiqh lingkungan (*fiqh bi'ah*) adalah sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang menguasai berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Dalam mewujudkan fiqh lingkungan dengan memperkuat

¹⁵ Hamid Mahmud, *Inabun Yaqtulun al-Bi'ah*, (Kairo: Haiatul al-Masriyah Press, 1997), hlm. 20.

¹⁶ Al-Imam Al-Alamah Abi Al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makram Ibnu Manzur Al-Afriki Al-Masri, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Sadir 1992), hlm. 78.

konsep masalah mursalah sehingga mencakup kemaslahatan dalam kehidupan manusia.¹⁷

Setelah peneliti mendapatkan deskripsi tentang realitas yang terjadi secara kompleks mengenai pengelolaan limbah yang keterkaitannya dengan lingkungan hidup. Maka proses pengawasan harus lebih ditegaskan dan berjalan sesuai ketentuan-ketentuannya yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pandangan yang diberikan oleh Hukum Pidana Islam. Maka Penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Pengawasan Pencemaran Limbah Industri di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri di Surakarta?
2. Bagaimana penerapan sanksi pencemaran lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pandangan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁷ Ahmad Thohari, “Epistemologi Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah”, *Jurnal Az-Zarqa*, (Yogyakarta), Vol. 05 No. 02, 2013, hlm. 2-13.

1. Untuk mengetahui pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri di Surakarta.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pencemaran lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pandangan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebuah pemikiran, pengetahuan, dan informasi, serta referensi yang berupa karya ilmiah.
- b. Untuk peneliti diharapkan mendapat pengetahuan tentang pengawasan pengelolaan limbah industri di Surakarta yang mengakibatkan pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti
Dapat memberikan masukan sekaligus referensi kepada peneliti tentang ilmu dan penerapan dari Pengawasan Pencemaran Lingkungan dalam pengelolaan limbah industri berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Manfaat bagi lembaga

Lembaga yang diteliti, khususnya kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setelah adanya penelitian ini diharapkan dapat menyadari dan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan tentang pengawasan pengelolaan limbah.

E. Kerangka Teori

1. Pencemaran Lingkungan

Secara mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*), dan pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan semakin menghancurkan apa yang dikotori atau yang diburukkan, sehingga akhirnya dapat memusnahkan satiap apa yang yang dikotorinya.¹⁸ Dengan digunakannya istilah “pencemaran” maka pengertian tentang pencemaran lingkungan menurut Prof. Munadjat Danusaputro berkembang menjadi “istilah ilmiah”, yang diberikan pembatasan secara pasti agar pengertiannya menjadi terang dan jelas. Berdasarkan “istilah ilmiah” itu kemudian istilah tersebut digunakan dalam kerangka ilmu-ilmu liannya, seperti misalnya dalam ilmu hukum yang membentuk “istilah hukumnya”. Demikianlah, istilah “pencemaran lingkungan” yang banyak digunakan

¹⁸ Apriliani Soegiarto, *Bibliografi Beranotasi tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut*, (Jakarta: LIPI, 1976), hlm. 4.

sebagai istilah hukum dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.¹⁹ Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan bahwa pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan/atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat.²⁰

Menurut Otto Sumarwoto menguraikan bahwa jika dilihat dari segi ilmiah suatu lingkungan disebut sudah mengalami pencemaran apabila terdapat unsur diantaranya:

- a. Kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan
- b. Karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut.

Apabila dari keduanya tidak terpenuhi salah satunya maka belum dapat dikatakan lingkungan tersebut mengalami pencemaran.²¹

¹⁹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, (Bandung: Litera, 1978), hlm. 12.

²⁰ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, (Jakarta: Binacipta, 1981), hlm. 233.

²¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, (Bandung: Litera, 1978), hlm. 42.

R. T. M. Sutamihardja, menyatakan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.²² Sedangkan menurut A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.²³

2. Pencemaran Lingkungan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diundangkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997 menjadikan terobosan baru dalam penegakan hukum lingkungan. Terobosan tersebut adalah mengubah pertanggungjawaban hukum pidana yang tadinya masuk dalam kategori delik materiel menjadi delik formil untuk perbuatan

²² RTM Sutamihardja, "Kualitas dan Pencemaran Lingkungan", *Disertasi* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 1978, hlm. 1.

²³ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 57.

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi dapat diartikan bahwa sudah tidak diperlukannya lagi dibuktikan unsur akibatnya dari suatu perbuatan tetapi cukup dibuktikan adanya perbuatan yang dianggap dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang, yang mana apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Pasal 1 ayat (14), menjelaskan bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya pencemaran lingkungan ini merupakan buah hasil kondisi lingkungan yang negatif akibat timbal balik antara manusia yang memberikan pencemaran terhadap lingkungan²⁵. Pencemaran sendiri diartikan sebagai lingkungan alami yang dimasuki bahan-bahan pencemar sehingga dapat menyebabkan perubahan yang akan merusak lingkungan. Bahan-bahan pencemar bukan hanya mengganggu kesehatan, bahkan mengakibatkan kematian pada manusia dan hewan serta mengganggu

²⁴ Nikmah Fitriah, ”Tinjauan Yuridis Tentang Kriteria Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Holrev*, (Kendari) Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 221-223.

²⁵ Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 2.

pertumbuhan hewan dan tumbuhan lainnya²⁶. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Pasal 1 ayat (13) yang menyatakan “baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.²⁷ Sehingga ditetapkan baku mutu lingkungan hidup tersebut sebagai rambu-rambu yang menetapkan fungsi lingkungan hidup yang baik dan tepat untuk kehidupan.

Banyaknya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tingkah laku dan atau berbagai kegiatan manusia itu sendiri dalam bentuk individu atau dalam bentuk yang sudah terorganisir yang di dalamnya terdapat bentuk industrialisasi yang mana kegiatan-kegiatannya dapat berdampak sangat buruk pada lingkungan dan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab XII Pengawasan dan Sanksi Administratif, Pasal 71 ayat (3) menyatakan “dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”. Selanjutnya Pasal 74 ayat (1) menjelaskan “pejabat pengawas

²⁶ Dantje T. Sembel, *Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran dari Berbagai Bahan Kimia dalam Kehidupan sehari-hari*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 1-7.

²⁷ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat Salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.”

Kemudian adapun sanksi administratif dalam dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 76 ayat (2) yang menyebutkan “sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;Paksaan pemerintah;
- b. Pembekuan izin lingkungan; atau
- c. Pencabutan izin lingkungan.”

Untuk ketentuan pidananya terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab XV Ketentuan Pidana, pada Pasal 97 menentukan “tindak pidana

dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”. Selanjutnya dalam pasal 98 sampai dengan pasal 115 dapat disimpulkan bahwa pelaku pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Kedua bentuk sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan bersama-sama terhadap suatu tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan bersifat “kumulatif”.

3. Pencemaran Lingkungan dalam Hukum Pidana Islam

Tindakan pencemaran lingkungan dalam Islam tentunya termasuk larangan yang apabila dilakukan menjadi suatu pelanggaran dan harus mendapatkan sanksi/hukuman. Al-Qur'an dalam Surat Al-A'raf ayat 56:²⁸

Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Surat tersebut jelas-jelas memberikan larangan untuk tidak membuat

kerusakan di muka bumi dan memberikan penjelasan bahwa segala jenis

kerusakan yang terjadi dipermukaan bumi ini merupakan akibat dari apa

²⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-A'raf: 56.

yang dilakukan oleh manusia dalam kegiatannya dengan lingkungan. Dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan dalam tindakan pencemaran lingkungan ini tentunya salah satu diantara *jarimah qisas* dan *diyat*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.

Hukum pidana Islam atau Fiqh Jinayah adalah *jinayah* berasal dari kata "*jana yajni jinayah*" yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.²⁹ *Jinayah* adalah perilaku atau perbuatan yang menimbulkan ancaman fisik maupun ancaman yang mengakibatkan suatu kerugian sehingga perilaku atau perbuatan tersebut dianggap haram untuk dilakukan dan apabila dilakukan dapat dikenai sanksi di dunia dan di akhirat sebagai hukuman yang diberikan oleh Allah.

Macam-macam *jinayah/jarimah* dari segi berat dan ringannya hukuman itu sangat banyak macam dan ragamnya, ditinjau dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

a. *Jarimah qisas* dan *diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya

²⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 4.

dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu). Yang dimaksud hak manusia adalah adanya hubungan dengan kepentingan pribadi dan hukuman ini bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.³⁰ *Jinayah qisash diat* adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman qisash diat. Bentuk dan jumlah hukuman ini juga sudah ditentukan syara', tidak ada batas terendah atau tertinggi. Hal ini berbeda dengan hudud dimana hak memberi hukuman adalah hak umum yang juga disebut hak adami. Pada jarimah qisash diat, hak memberi hukuman adalah hak perorangan. Karena itu, jika korban atau ahli warisnya memaafkan pelaku tindak pidana, maka hukuman tidak bisa dilaksanakan.³¹

b. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).³² *Jinayah hudud* adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah

³⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 58.

³¹ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 8.

³² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 60.

atau tertinggi dan hukuman ini merupakan hak Tuhan. Karena itu hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh negara.³³

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.³⁴ *Jinayah ta'zir* adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman takzir. Bentuk pidana dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya. Demikian juga dengan bentuk tindak

³³ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 7.

³⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 62.

pidananya, syara' hanya menyebutkan sebagian kecil tindakan yang dipandang atau dianggap sebagai kejahatan, seperti menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan memakan riba. Bentuk tindak pidana lainnya diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.³⁵

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan yang mana hasil penelitiannya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan judul di atas guna sebagai bahan atau sumber acuan, referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya;

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rois NIM. 11375102647 (2020) Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang berjudul *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)*. Mahasiswa ini membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat terhadap permasalahan industri sagu. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan limbah sagu yang menyebabkan pencemaran yang begitu lama karena kecerobohan atau kelalaian industri dalam membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat yang biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari masyarakat. Terkait dengan peran Dinas

³⁵ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 9.

Lingkungan hidup, terdapat suatu peran dalam hal pengawasan belum terlaksana maksimal karena proses penegakan hukum bagi pabrik industri sagu yang melakukan pencemaran lingkungan tidak diberikan sanksi atau surat peringatan.³⁶ Dalam penelitian berbentuk skripsi tersebut memiliki kesamaan pembahasan yang mengangkat penelitian tentang pengawasan dari dinas terkait tentang persoalan limbah industri.

Skripsi yang ditulis oleh Nurfadillah NIM. 170307006 (2021) Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sinjai*. Mahasiswi ini membahas penegakan hukum yang dilakukan pada kasus pencemaran yang dilakukan oleh pabrik tahu dan peternakan ayam. Penegakan yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan sanksi hukum administratif yang bersifat mencegah kemudian sasarannya ialah si pelanggar sesuai ketentuan yang berlaku, selain itu sanksi administratif juga sebagai sanksi instrumental untuk pengendalian perbuatan yang dilarang, dengan mencegah serta menanggulangi perbuatan agar memberikan perlindungan. Penggunaan sanksi administratif ini berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

³⁶ Muhammad Rois, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2020.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁷ Skripsi ini memiliki persamaan pembahasan tentang pencemaran lingkungan yang juga mendasarkannya pada peraturan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun pembahasan pada skripsi tersebut hanya pada penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan sedangkan pada penelitian ini selain membahas tentang bentuk sanksinya, juga membahas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaannya yaitu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup.

Jurnal yang ditulis oleh Badrudin Kurniawan yang berjudul *Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Indonesia Dan Tantangannya*. Dalam jurnal ini membahas proses pengelolaan limbah belum sepenuhnya diawasi dengan baik. Masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam setiap proses pengelolaan limbah. Dalam jurnal tersebut salah satu hal yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan limbah adalah kurang tegasnya sanksi dan pengawasan yang dilakukan. Kemudian, kurangnya pembinaan yang dilakukan lebih dini terhadap pihak pengelola, kurangnya jumlah dan kemampuan pengawas yang masih terbatas, masih kurangnya ketersediaan sarana pemeriksaan, serta kebijakan-kebijakan (*command and control*) yang memiliki kelemahan atau kurang tegas.³⁸ Kesamaan pembahasan antara jurnal tersebut dengan penelitian

³⁷ Nurfadillah, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sinjai", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, 2021.

³⁸ Badrudin Kurniawan, "Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Di Indonesia dan Tantangannya", *Jurnal Dinamika Governance*, (Surabaya) Vol. 9 No. 1, 2019.

ini adalah sama-sama membahas tentang pengawasan yang dilakukan terhadap proses pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan atau pabrik industri-industri yang masih melakukan pelanggaran dikarenakan salah satu sebabnya adalah kurang tegasnya proses pengawasan yang dilakukan oleh dinas dan/atau petugas terkait. Namun dalam jurnal tersebut pembahasannya lebih menekankan pada tantangan pengawasan pengelolaan limbah B3.

Jurnal yang ditulis Galih Wicaksony yang berjudul *Pengelolaan Limbah Pabrik tahu Sumber Urip Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam*. Dalam jurnal yang juga ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta ini berisi tentang bagaimana pengelolaan limbah dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh salah satu pabrik tahu yang terletak Di Kartasura, Surakarta yang menggunkan peninjauan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009, dan menambahkan pembahasan dari pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran dalam pengelolaan dan pembuangan limbahnya.³⁹ Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam peninjauannya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, adapun perbedaan antar jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu jika dalam jurnal tersebut membahas pelaku usahanya sebagai pihak yang melakukan pelanggaran dalam pembuangan dan pengelolaan limbah, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan

³⁹ Galih Wicaksony, "Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta) Vol. 3 No. 1, 2021.

pembahasan pada pengawasan yang dilakukan oleh badan atau lembaganya yaitu Badan pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). Kemudian, lingkup pembahasan yang dilakukan dalam jurnal tersebut memfokuskan pada salah satu pelaku industri/pabrik tahu yang terdapat di Kartasura, Surakarta, sedangkan dalam penelitian ini membahas pada peran dinas terkait (DLH), walaupun nantinya juga tidak lepas dari pihak/pelaku industrinya (industri batik).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan studi kasus. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang bermaksud mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁴⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu suatu penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, intitusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Sumber informasi dalam studi kasus bisa

⁴⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

didapat berdasarkan fakta dari observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan.⁴¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang terletak di Jl. Menteri Supeno No. 10, Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai badan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan industri Batik Mahkota Laweyan yang beralamat di Sayangan Kulon No. 09, Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta sebagai pelaku industrinya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dan segera diperoleh dari data lapangan oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴² Data-data yang diperoleh dari lapangan bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan

⁴¹ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*, (Bangkalan: UTM Press, 2013), hlm. 3.

⁴² Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 94-95.

Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan Pengelola industri Batik Mahkota Laweyan, Surakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh.⁴³ Sumber data sekunder ini didapat dari:

- 1) Bahan Hukum Primer berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Peneglaan Lingkungan Hidup
- 2) Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, pendapat para ahli, literatur, berita, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁴

⁴³ Ibid, hlm. 95.

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 392.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data yang selanjutnya dianalisis. Dalam melakukan pengumpulan sumber data, Peneliti menggunakan sumber data primer yang dalam teknik pengumpulan datanya penulis melakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara menurut Arikunto dalam buku Johnny Ibrahim adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari wawancara. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara. Daftar wawancara ini biasanya disebut Instrumen Pengumpulan Data (IPD). Wawancara ini dipakai untuk lebih mendalami data yang diperoleh. Wawancara ini dilakukan untuk mengubah data menjadi informasi secara langsung yang diberikan oleh subjek penelitian di lapangan.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai kepada Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan pengelola industri Batik Mahkota Laweyan, Surakarta.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 96.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya; merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya, serta dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan.⁴⁶ Dalam hal ini Penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan, buku dan surat kabar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses kategorisasi, penataan, manipulasi, dan peringkasan data untuk memperoleh jawaban bagi pertanyaan penelitian. Analisis data merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan yang sistematis terhadap hasil-hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain yang dikumpulkan agar memudahkan peneliti untuk menjelaskan kepada orang lain mengenai apa yang telah ditemukan. Analisis data ini bertujuan untuk menjadikan data tersebut dapat dimengerti,

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 99.

sehingga penemuan yang dihasilkan dapat dikomunikasikan kepada orang lain, serta meringkas data untuk menghasilkan kesimpulan.⁴⁷

Dalam analisis data, peneliti akan mengguakan prosedur analisis data model Miles and Huberman. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.⁴⁸ Komponen dalam analisis data menurut Miles and Huberman meliputi:⁴⁹

a. Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b. Data Display (penyajian data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan begitu akan memudahkan untuk memahami.

c. Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 104.

⁴⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 160.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 161-162.

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Sistematika Penelitian

Agar tercapainya tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai penjabaran pembahasan dan pemahaman yang sesuai dengan logika yang teratur, Penulis menyusun 5 (lima) bab yang setiap babnya akan menguraikan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian yang relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Merupakan Bab Landasan Teori yang menguraikan deskripsi teori yang dapat digunakan serta saling berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian sebagai pedoman dalam pembahasan. Bab ini terdiri dari, pertama; pengertian lingkungan hidup, kedua; pengertian dan jenis pencemaran lingkungan, ketiga; wujud, dampak dan proses pengelolaan limbah industri, keempat; peraturan hukum pencemaran lingkungan dan, kelima; perlindungan lingkungan dalam hukum pidana Islam.

Bab III : Merupakan Bab pemaparan mengenai data penelitian yang menguraikan tentang data-data yang relevan dengan penelitian. Pada bab ini memuat tentang Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta (Visi, Misi, Tujuan, Struktur Organisasi) dan Pelaksanaan Pengawasan Limbah Industri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta (tugas, instrumen dan

kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta serta penerapan sanksi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta).

Bab IV : Merupakan Bab Analisis dan Pembahasan yang menguraikan tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang sudah. Pada bab ini penulis menganalisis pelaksanaan pengawasan limbah industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Surakarta. Bab ini terdiri dari 2 sub bab: pertama; analisis pengawasan limbah industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, kedua; analisis penerapan sanksi pencemaran lingkungan menurut undang-undang dan pandangan hukum Islam.

Bab V : Sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil seluruh pembahasan penulis dan saran-saran yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dimanfaatkan di kemudian hari dalam permasalahan Pengawasan Pencemaran Limbah Industri di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹ Untuk menambah pemahaman tentang pengertian lingkungan hidup, berikut akan dipaparkan beberapa pendapat para ahli dan pengertian lingkungan hidup yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

1. menurut Otto Soemarwoto bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teori ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia itu juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu, lingkungan hidup harus

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 831.

diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya.²

2. menurut Emil Salim bahwa lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain.³
3. menurut A. L. Slamet Riyadi, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah suatu ilmu. Dikatakan ilmu lingkungan ialah ilmu yang mampu menerapkan berbagai disiplin (fragmen berbagai ilmu dasar) melalui pendekatan ekologis terhadap masalah lingkungan hidup yang diakibatkan karena aktivitas manusia sendiri.⁴
4. menurut Munadjat Danusaputro bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana berada dan mempengaruhi

² Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup, dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Binacipta, 1977), hlm.30.

³ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1982), hlm. 14-15.

⁴ A. L. Slamet Riyadi, *Pencemaran Udara*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 11.

kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁵

5. menurut undang-undang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian lingkungan hidup merupakan suatu rangkaian yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁶

1. Semua benda, berupa: manusia, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dll. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;
2. Daya, disebut juga dengan energi;
3. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
4. Perilaku atau tabiat;
5. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
6. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

⁵ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan I Umum*, (Bandung: Binacipta, 1980), hlm. 65.

⁶ Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, (Jakarta: Airlangga, 1987), hlm. 3.

B. Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Secara mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*), dan pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan semakin menghancurkan apa yang dikotori atau yang diburukkan, sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap apa yang dikotorinya.⁷ Dengan digunakannya istilah “pencemaran” maka pengertian tentang pencemaran lingkungan menurut Prof. Munadjat Danusaputro berkembang menjadi “istilah ilmiah”, yang diberikan pembatasan secara pasti agar pengertiannya menjadi terang dan jelas. Berdasarkan “istilah ilmiah” itu kemudian istilah tersebut digunakan dalam kerangka ilmu-ilmu lainnya, seperti misalnya dalam ilmu hukum yang membentuk “istilah hukumnya”. Demikianlah, istilah “pencemaran lingkungan” yang banyak digunakan sebagai istilah hukum dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.⁸

Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan bahwa pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu,

⁷ Apriliani Soegiarto, *Bibliografi Beranotasi tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut*, (Jakarta: LIPI, 1976), hlm. 4.

⁸ Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, (Bandung: Litera, 1978), hlm. 12.

hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan/atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat.⁹

Menurut Otto Sumarwoto menguraikan bahwa jika dilihat dari segi ilmiah suatu lingkungan disebut sudah mengalami pencemaran apabila terdapat unsur diantaranya:

- a. Kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan
- b. Karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut.

Apabila dari keduanya tidak terpenuhi salah satunya maka belum dapat dikatakan lingkungan tersebut mengalami pencemaran.¹⁰

R. T. M. Sutamihardja, menyatakan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu. Sedangkan menurut A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat

⁹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, (Jakarta: Binacipta, 1981), hlm. 233.

¹⁰ Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha ...*, hlm. 42.

berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.¹¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat (14) menetapkan bahwa: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Unsur dalam pasal tersebut adalah:

- a. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain;
- b. Ke dalam lingkungan;
- c. Kegiatan manusia;
- d. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Apabila salah satu dari unsur yang dimaksud tersebut tidak dapat terpenuhi, maka perbuatan demikian tidak dikategorikan sebagai tindakan pencemaran lingkungan hidup. Sehingga apabila seseorang ingin menuntut pihak lain, maka unsur-unsurnya harus diperhatikan dan terpenuhi sesuai cakupan hukum.

¹¹ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 57.

2. Jenis Pencemaran Lingkungan

a. Pencemaran air

Dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pada Pasal 1 ayat (11), pencemaran air didefinisikan sebagai: “Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponern lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.¹²

- 1) Menurut peruntukannya, air dapat digolongkan sebagai berikut:¹³ Golongan A: Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu
- 2) Golongan B: Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum
- 3) Golongan C: Air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan

¹² Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4161)

¹³ Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 47.

- 4) Golongan D: Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri dan pembangkit listrik tenaga air

Pencemaran air ini dapat ditandai atau dengan adanya indikator yang diketahui pada pemeriksaan air melalui:¹⁴

- 1) pH atau Konsentrasi Ion Hidrogen

Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH sekitar 6,5 – 7,5. Air akan bersifat asam atau basa tergantung besar kecilnya pH. Bila pH di bawah pH normal, maka air tersebut bersifat asam, sedangkan air yang mempunyai pH di atas pH normal bersifat basa. Air limbah dan bahan buangan industri akan mengubah pH air yang akhirnya akan mengganggu kehidupan biota akuatik. Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai pH antara 7 – 8,5.

- 2) Oksigen terlarut (DO)

Tanpa adanya oksigen terlarut, banyak mikroorganisme dalam air tidak dapat hidup karena oksigen terlarut digunakan untuk proses degradasi senyawa organik dalam air. Oksigen dapat dihasilkan dari atmosfer atau dari reaksi fotosintesa algae. Oksigen yang dihasilkan dari reaksi fotosintesa algae tidak efisien, karena oksigen yang

¹⁴ Lina Warlina, "Pencemaran Air: Sumber, Dampak dan Penanggulangannya", (Bogor: t.n.p., 2004), hlm. 6-10.

terbentuk akan digunakan kembali oleh algae untuk proses metabolisme pada saat tidak ada cahaya. Kelarutan oksigen dalam air tergantung pada temperature dan tekanan atmosfer. Berdasarkan data-data temperature dan tekanan, maka kelarutan oksigen jenuh dalam air pada 25 derajat celsius dan tekanan 1 atmosfer adalah 8,32 mg/L. Kadar oksigen terlarut yang tinggi tidak menimbulkan pengaruh fisiologis bagi manusia. Ikan dan organisme akuatik lain membutuhkan oksigen terlarut dengan jumlah cukup banyak. Kebutuhan oksigen ini bervariasi antar organisme. Keberadaan logam berat yang berlebihan di perairan akan mempengaruhi system respirasi organisme akuatik, sehingga pada saat kadar oksigen terlarut rendah dan terdapat logam berat dengan konsentrasi tinggi, organisme akuatik menjadi lebih menderita.

3) Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)

BOD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam lingkungan air untuk memecah (mendegradasi) bahan buangan organik yang ada dalam air menjadi karbondioksida dan air. Jumlah mikroorganisme dalam air lingkungan tergantung pada tingkat kebersihan air. Air yang bersih relative mengandung mikroorganisme lebih sedikit dibandingkan yang tercemar. Air yang telah

tercemar oleh bahan buangan yang bersifat antiseptic atau bersifat racun, seperti fenol, kreolin, detergen, asam sianida, insektisida dan sebagainya, jumlah mikroorganismenya juga relatif sedikit. Sehingga makin besar kadar BOD nya, maka merupakan indikasi bahwa perairan tersebut telah tercemar.

4) Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)

COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Seperti pada BOD, perairan dengan nilai COD tinggi tidak diinginkan bagi kepentingan perikanan dan pertanian. Nilai COD pada perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/L, sedangkan pada perairan tercemar dapat lebih dari 200 mg/L dan pada limbah industri dapat mencapai 60.000 mg/L.

Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidak seimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dsb. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang disebut eutrofikasi (*eutrofication*). Ledakan pertumbuhan tersebut

menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisinya menyedot lebih banyak oksigen. Akibatnya ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun.

Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori:¹⁵

- 1) dampak terhadap kehidupan biota air
- 2) dampak terhadap kualitas air tanah
- 3) dampak terhadap kesehatan
- 4) dampak terhadap estetika lingkungan

b. Pencemaran tanah/daratan

Pencemaran tanah/daratan adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).¹⁶

¹⁵ *Ibid.* hlm. 17.

¹⁶ Muslimah, "Dampak Pencemaran Tanah dan Langkah Pencegahan", *Jurnal Agrisamudra*, (Aceh), Vol. 02 Nomor 01, 2015, hlm. 12-13.

Pencemaran tanah/daratan ini dapat terjadi karena disebabkan oleh:¹⁷

1) Limbah domestik

Limbah domestik yang bisa menyebabkan pencemaran tanah bisa berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan/pasar/tempat usaha hotel dan lain-lain, kelembagaan seperti kantor-kantor pemerintahan dan swasta dan pariwisata, yang dapat berbentuk berupa limbah padat dan cair.

- a) Limbah padat berbentuk sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik air mineral, dsb.
- b) Limbah cair berbentuk tinja, deterjen, oli, cat, jika meresap kedalam tanah akan merusak kandungan air tanah dan bisa membunuh mikro-organisme di dalam tanah.

2) Limbah industri

Limbah industri yang bisa menyebabkan pencemaran tanah berasal dari daerah: pabrik, manufaktur, industri kecil, industri perumahan, bisa berupa limbah padat dan cair.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 14.

- a) Limbah industri yang padat atau limbah padat yang adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan daging, dll.
- b) Limbah cair yang adalah hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisasisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, khrom, arsen dan boron adalah zat hasil dari proses industri pelapisan logam.
- c) Limbah pertanian
Limbah pertanian yang bisa menyebabkan pencemaran tanah merupakan sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah/tanaman, misalnya pupuk urea, pestisida pemberantas hama tanaman.

c. Pencemaran udara

Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dengan demikian akan terjadi gangguan pada kesehatan manusia.¹⁸ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun

¹⁸ Agus Gindo Simanjuntak, "Pencemaran Udara", *Artikel Buletin Limbah Pusat Teknologi Limbah Radioaktif*, (Tangerang Selatan), Vol. 11 Nomor 01, 2007, hlm. 34.

1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”.¹⁹

C. Limbah Industri

Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari proses industri. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh limbah industri ini tentunya memberikan pengaruh negatif pada pengelolaan lingkungan hidup masyarakat yang berada di lingkungan sekitar pembangunan industri tersebut.²⁰

1. Wujud limbah industri

Secara teoretis, kita telah mengkaji di bab-bab semula tentang wujud limbah. Dalam terapannya, dapat kita lakukan analisis terhadap wujud limbah industri yang ada, sebagai berikut:²¹

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86)

²⁰ Meiriana Nurlani, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau Dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya Di Indonesia”, *Jurnal Thengkyang*, (Palembang), Vol. 02 Nomor 01, 2019, hlm. 72.

²¹ Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 140.

a. Limbah Cair

Biasanya dikenal sebagai entitas pencemar air. Komponen pencemaran air pada umumnya terdiri dari bahan buangan padat, bahan buangan organik dan bahan buangan anorganik.

b. Limbah Padat

Dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai sampah.

c. Limbah Gas dan Partikel

Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, limbah gas dan partikel yang paling utama mencemari lingkungan adalah:

- 1) Karbon monoksida (CO).
- 2) Nitrogen oksida (Nox)
- 3) Hidrokarbon (HC).
- 4) Sulfur Oksida (SOx).
- 5) Partikulat.

2. Dampak limbah industri terhadap lingkungan

Sebagaimana secara konseptualnya telah dipahami bahwa limbah sebagai bahan pencemar lingkungan akan memberikan dampak terhadap komponen lingkungan lain. Komponen lingkungan yang dimaksud tentu tak akan beralih dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan abiotik berupa tanah, udara, dan air. Semua komponen lingkungan itu akan dipengaruhi oleh limbah yang dihasilkan oleh industri. Pengaruh yang terjadi adalah negatif. Artinya, tidak diinginkan,

dan mengakibatkan penurunan kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.²²

3. Proses pengolahan limbah industri

Menurut prosesnya, terdapat beberapa proses pengolahan di dunia industri terhadap limbahnya, yaitu:²³

a. Proses pengolahan secara kimia yang meliputi:

- 1) reduksi oksidasi,
- 2) elektrolisis,
- 3) netralisasi,
- 4) presipitasi/pengendapan,
- 5) solidifikasi/stabilisasi,
- 6) absorpsi,
- 7) penukaran ion,
- 8) pirolisa

b. Proses pengolahan limbah secara fisik yang meliputi:

- 1) pembersihan gas, berupa elektrostatik presipitator, penyaringan partikel, wet scrubbing,
- 2) adsorpsi dengan karbon aktif,
- 3) pemisahan cairan dengan padatan: sentrifugasi, klarifikasi, koagulasi, filtrasi, flokulasi, floatasi, sedimentasi, dan thickening,

²² *Ibid.*, hlm. 141.

²³ *Ibid.*, hlm. 143-146.

- 4) penyisihan komponen-komponen yang spesifik: adsorpsi, kristalisasi, dialisa, electrodialisa,
- 5) leaching, reverse osmosis, solvent extraction, dan stripping.

c. Penerapan sistem pengolahan limbah B3

Terdapat banyak metode pengolahan limbah B3 di industri. Tetapi dari hasil survei yang dilakukan, di berbagai industri primer yang ada, terdapat tiga metode yang paling populer, di antaranya:

1) Chemical Conditioning

Tujuan utama dari chemical conditioning ialah sebagai berikut:

- a) Menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur.
- b) Mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam lumpur.
- c) Mendestruksi organisme pathogen.
- d) Memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas methane yang dihasilkan pada proses digestion.

- e) Mengondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima lingkungan.

2) Solidification/Stabilization

Secara umum stabilisasi dapat didefinisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan (aditif) dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif. Kedua proses tersebut sering kali terkait sehingga sering dianggap mempunyai arti yang sama. Dalam dunia industri, hal ini sudah mulai dikembangkan akhir-akhir ini.

3) Incineration

Teknologi pembakaran (*incineration*) adalah alternatif yang menarik dalam teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi volume dan massa limbah hingga sekitar 90% (volume) dan 75% (berat). Teknologi ini sebenarnya bukan solusi final dari sistem pengolahan limbah padat karena pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat yang kasat mata ke bentuk gas yang tidak kasat mata. Proses insinerasi menghasilkan

energi dalam bentuk panas. Namun, insinerasi memiliki beberapa kelebihan di mana sebagian besar dari komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Selain itu, insinerasi memerlukan lahan yang relatif kecil. Sehingga di rumah sakit, dan tempat-tempat yang memiliki kebutuhan terhadap luasan lahan yang memadai, teknik pengolahan ini menjadi solusi.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI OLEH DINAS

LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta

1. Visi

“Mewujudkan Kota Surakarta dalam hutan yang bersih, sehat dan nyaman serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan”.¹

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kebersihan, pertamanan dan persampahan.
- b. Meningkatkan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c. Meningkatkan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir, dengan teknologi baru.
- d. Meningkatkan pengelolaan instrumen lingkungan.
- e. Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- g. Meningkatkan penataan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan.
- h. Meningkatkan pemeliharaan dan revitalisasi ruang terbuka hijau.

¹ “Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020” dikutip dari <https://dlh.surakarta.go.id/#> diakses 7 Maret 2023, hlm. 4.

- i. Melaksanakan konservasi sumber daya alam.²
- j. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kebersihan, persampahan, pertamanan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Tujuan


- a. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan.
- c. Meningkatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- d. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.
- f. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan berpotensi melakukan pencemaran lingkungan.
- g. Menyediakan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
- h. Meningkatkan penerapan kajian dampak lingkungan yang terkait dengan upaya pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- i. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Meningkatnya lingkungan yang hijau, nyaman dan indah.
- k. Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

² *Ibid.*

- l. Peningkatan kinerja terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi
- m. Sumber-sumber pendapatan daerah.³

4. Struktur Organisasi

Gambar 1:
Struktur Organisasi DLH



B. Pelaksanaan Pengawasan Limbah Industri Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

1. Tugas dan Instrumen Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta

Dalam melakukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta menugaskan pada bidang tata kelola lingkungan yang didalamnya merangkap bagian pengendali dampak lingkungan ahli muda (sub koordinator perencanaan lingkungan hidup) dan pengendali dampak lingkungan ahli muda (sub koordinator pembinaan dan pengawasan

³ *Ibid.*

lingkungan hidup).⁴ Sub koordinator pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup selanjutnya melakukan perencanaan untuk menjadwalkan dan menyiapkan data-data yang diperlukan untuk melakukan pengawasan pada industri-industri.⁵ Saat melakukan pengawasan, tim pengawas dan penegakan hukum di bidang lingkungan memiliki beberapa tugas, diantaranya:⁶

- a. melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Melaksanakan pengawasan dan kepatuhan hukum lingkungan hidup atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Kemudian tim pengawas menjalankan instrumen pengawasan yang meliputi:⁷

⁴ Tutut Meitanti, Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2023, jam 09.00 - 10.00 WIB.

⁵ *Ibid.*

⁶ “Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020” dikutip dari <https://dlh.surakarta.go.id/#> diakses 7 Maret 2023, hlm. 93.

⁷ *Ibid.*

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
- b. Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL)
- c. Izin Lingkungan
- d. Izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
 - 1) Izin pembuangan air limbah
 - 2) Izin penyimpanan sementara limbah B3

2. Kegiatan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta di bedakan menjadi dua yaitu, pengawasan insidental (Pengawasan secara langsung) dan pengawasan rutin/terjadwal.⁸ Pengawasan insidental menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Pasal 224 adalah pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB pada waktu tertentu yang dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁹ Sedangkan yang dimaksud pengawasan rutin/terjadwal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Pasal 222 adalah pengawasan

⁸ Tutut Meitanti, Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2023, jam 09.00 - 10.00 WIB.

⁹ PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617).

yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual yang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk usaha dengan risiko rendah dan menengah rendah, sedangkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk usaha risiko menengah tinggi dan tinggi.¹⁰

Pengawasan insidental yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta dilakukan langsung ke lapangan dengan menggunakan surat tugas apabila mendapat aduan pelanggaran suatu industri dari masyarakat atau apabila ada perintah langsung dari kepala dinas. Untuk pengawasan rutin/terjadwal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta melakukan pendataan dahulu industri mana yang akan diawasi kemudian memberikan surat pemberitahuan pengawasan kepada pelaku industrinya untuk menyiapkan data-data (perizinan lingkungan, pengelolaan limbah cair, limbah B3, pengelolaan sampah, dll.)¹¹

Berikut adalah alur kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta:¹²

a. Koordinasi dengan Bidang Tata Lingkungan

- 1) Bidang yang menangani rekomendasi izin lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tutut Meitanti, Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2023, jam 09.00 - 10.00 WIB.

¹² “Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020” dikutip dari <https://dlh.surakarta.go.id/#> diakses 7 Maret 2023, hlm. 94.

- 2) Pemeriksaan setiap 6 bulan pada kegiatan usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan (sebagai dasar pengawasan di lapangan)
- b. Koordinasi dengan Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup
 - 1) Bidang yang menangani rekomendasi izin pembuangan air limbah
 - 2) Pemeriksaan laporan bulanan uji laboratorium limbah pada kegiatan/usaha yang menghasilkan air limbah (sebagai dasar pengawasan di lapangan)
 - c. Koordinasi dengan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 - 1) Bidang yang menangani rekomendasi izin penyimpanan sementara (TPS) B3
 - d. Koordinasi dengan OPD terkait
 - 1) DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terkait dengan perizinan
 - 2) Bagian hukum Setda terkait ketentuan perundang-undangan
 - 3) Satpol PP terkait penegakan Perda
 - e. Ketaatan pelaksanaan yang tertuang dalam rekomendasi Dokumen Lingkungan antara lain:¹³
 - 1) Ketaatan pelaksanaan penyampaian laporan 6 bulan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan

¹³ *Ibid.*

- 2) Ketaatan pelaksanaan yang tertuang dalam izin pembuangan air limbah
 - 3) Ketaatan pelaksanaan yang tertuang dalam izin TPS B3 (jenis limbah B3 yang tercantum dalam izin TPS B3)
- f. Izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang dimiliki
 - g. Berita Acara Lapangan
 - h. Evaluasi Hasil Pengawasan
 - i. Pelaporan
 - j. Penyiapan bahan rekomendasi tindak lanjut: TAAT / TIDAK TAAT
 - k. Tindak lanjut rekomendasi TIDAK TAAT :
 - 1) Sanksi administrasi (peringatan)
 - 2) Sanksi penghentian operasional
 - 3) Sanksi pencabutan izin

Dalam melakukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar. Adapun kendala yang dialami seperti ketidaksiapan pelaku industri saat akan dilaksanakannya pengawasan dikarenakan data-data tidak disiapkan dan berbagai alasan yang membuat pengawasan tidak berjalan sesuai bahkan dibatalkan. Namun dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta biasanya memberikan kompensasi waktu 1 minggu untuk mempersiapkan ulang sebelum dilakukan pengawasan kembali.¹⁴ Selain itu kurang

¹⁴ Tutut Meitanti, Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2023, jam 09.00 - 10.00 WIB.

pahamnya para pelaku industri dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dalam mengelola industrinya (pengelolaan limbahnya), sebagian besar para pelaku industri beranggapan apabila suatu industri itu sudah memiliki surat izin maka sudah cukup dan sudah aman.¹⁵

3. Penerapan Sanksi yang Diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pemberian sanksi pada Pasal 76. Pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif yang terdiri atas:¹⁶

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Ditambahkan penjelasan dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana”.¹⁷

Penerapan sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta kepada pelaku pelanggaran lingkungan dapat berbentuk sanksi administratif. Namun, sanksi administratif yang sudah diberikan tidak membebaskan pelaku pelanggaran dari jeratan pidana. Untuk kasus yang ke pengadilan biasanya ada gugatan langsung oleh perorangan/masyarakat ke pengadilan dan jika dalam pengadilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya menjadi turut tergugat saja.¹⁸

Selama ini penerapan sanksi administratif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta hanya sebatas memberikan teguran sebelum paksaan pemerintah. Kalaupun sudah menaikkan sanksi administratif ke paksaan pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta memeberikan nota dinas ke Walikota yang kemudian untuk dipertimbangkan baru setelahnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta bertindak.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Tutut Meitanti, Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2023, jam 09.00 - 10.00 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA

A. Analisis Pengawasan Limbah Industri Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Pelaksanaan pengawasan limbah industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang diantaranya adalah Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta dan Pengelola Batik di Laweyan sebagai salah satu pelaku industri.

1. Tugas dan instrumen pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta dalam melakukan pengawasan menugaskan pada bidang tata kelola lingkungan yang didalamnya merangkap bagian pengendali dampak lingkungan ahli muda (sub koordinator perencanaan lingkungan hidup) dan pengendali dampak lingkungan ahli muda (sub koordinator pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup). Sub koordinator pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup selanjutnya melakukan perencanaan untuk

menjadwalkan dan menyiapkan data-data yang diperlukan untuk melakukan pengawasan pada industri-industri.¹

Berdasarkan analisis penulis terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan, proses pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta selama ini hanya dengan menugaskan pada Sub koordinator pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, hal ini masih kurang sesuai dengan apa yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 71 ayat (2) dan (3), Pasal 71 ayat (2) berbunyi “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Selanjutnya Pasal 71 ayat (3) berbunyi “Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”. Sampai saat ini di Kota Surakarta masih belum memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan hidup (PPLH) melainkan hanya pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup pada bidang tata kelola lingkungan (Sub koordinator pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup).

¹ Tutut Meitanti, Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2023, jam 09.00 - 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta, tim pengawas dan penegakan hukum di bidang lingkungan memiliki beberapa tugas, diantaranya:²

- a. melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Melaksanakan pengawasan dan kepatuhan hukum lingkungan hidup atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Kemudian tim pengawas menjalankan instrumen pengawasan yang meliputi:³

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
- b. Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL)
- c. Izin Lingkungan
- d. Izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
 - 1) Izin pembuangan air limbah
 - 2) Izin penyimpanan sementara limbah B3

² “Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020” dikutip dari <https://dlh.surakarta.go.id/#> diakses 7 Maret 2023, hlm. 93.

³ *Ibid.*

Berdasarkan analisis penulis terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan, pelaksanaan tugas dan instrumen pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 63 ayat (3) yang berbunyi⁴ “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;

⁴ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan padatingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.”

2. Kegiatan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta di bedakan menjadi dua yaitu, pengawasan insidental (Pengawasan secara langsung) dan pengawasan rutin/terjadwal. Pengawasan insidental yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta dilakukan langsung ke lapangan dengan menggunakan surat tugas apabila mendapat aduan pelanggaran suatu industri dari masyarakat atau apabila ada perintah langsung dari kepala dinas. Untuk pengawasan rutin/terjadwal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta melakukan pendataan dahulu industri mana yang akan diawasi

kemudian memberikan surat pemberitahuan pengawasan kepada pelaku industrinya untuk menyiapkan data-data (perizinan lingkungan, pengelolaan limbah cair, limbah B3, pengelolaan sampah, dll.). Masing-masing pengawasan tersebut dilakukan 6 bulan sekali.⁵

Berikut adalah alur kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta:⁶

a. Koordinasi dengan Bidang Tata Lingkungan

- 1) Bidang yang menangani rekomendasi izin lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)
- 2) Pemeriksaan setiap 6 bulan pada kegiatan usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan (sebagai dasar pengawasan di lapangan)

b. Koordinasi dengan Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

- 1) Bidang yang menangani rekomendasi izin pembuangan air limbah
- 2) Pemeriksaan laporan bulanan uji laboratorium limbah pada kegiatan/usaha yang menghasilkan air limbah (sebagai dasar pengawasan di lapangan)

c. Koordinasi dengan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- 1) Bidang yang menangani rekomendasi izin penyimpanan sementara (TPS) B3

⁵ Tutut Meitanti, Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2023, jam 09.00 - 10.00 WIB.

⁶ “Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020” dikutip dari <https://dlh.surakarta.go.id/#> diakses 7 Maret 2023, hlm. 94.

- d. Koordinasi dengan OPD terkait
 - 1) DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terkait dengan perizinan
 - 2) Bagian hukum Setda terkait ketentuan perundang-undangan
 - 3) Satpol PP terkait penegakan Perda
- e. Ketaatan pelaksanaan yang tertuang dalam rekomendasi Dokumen Lingkungan antara lain:⁷
 - 1) Ketaatan pelaksanaan penyampaian laporan 6 bulan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan
 - 2) Ketaatan pelaksanaan yang tertuang dalam izin pembuangan air limbah
 - 3) Ketaatan pelaksanaan yang tertuang dalam izin TPS B3 (jenis limbah B3 yang tercantum dalam izin TPS B3)
- f. Izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang dimiliki
- g. Berita Acara Lapangan
- h. Evaluasi Hasil Pengawasan
- i. Pelaporan
- j. Penyiapan bahan rekomendasi tindak lanjut: TAAT / TIDAK TAAT
- k. Tindak lanjut rekomendasi TIDAK TAAT :

⁷ *Ibid.*

- 1) Sanksi administrasi (peringatan)
- 2) Sanksi penghentian operasional
- 3) Sanksi pencabutan izin

Berdasarkan analisis penulis terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh pengelola Batik Mahkota Laweyan (Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan). Beliau menyatakan bahwa kunjungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta untuk melaksanakan pengawasan dan pengecekan terakhir kali dilakukan pada tahun 2021, itupun saat akan diikutsertakannya Batik Mahkota Laweyan pada suatu kegiatan dan sampai sekarang belum dilakukan lagi pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta.⁸ Seharusnya pelaksanaan pengawasan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Pasal 222 ayat (4), “Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:

- a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
- b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha”.⁹

⁸ Taufan Wicaksono, Pengelola Batik Mahkota Laweyan, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2023, jam 09.00 - 10.00 WIB.

⁹ PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617).

Berdasarkan analisis penulis terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa selama ini pelaksanaan pengawasan limbah industri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta secara tugas dan instrumen pengawasannya sudah cukup terstruktur namun dalam kegiatan/pelaksanaan pengawasannya masih jauh dari optimal dikarenakan belum terlaksana secara rutin. Selain itu, belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan hidup (PPLH) menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan melainkan hanya menugaskan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup pada bidang tata kelola lingkungan (Sub koordinator pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup).

B. Penerapan Sanksi Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang dan Pandangan Hukum Pidana Islam

1. Penerapan Sanksi yang Diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penerapan sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta kepada pelaku pelanggaran lingkungan dapat berbentuk sanksi administratif. Namun, sanksi administratif yang sudah diberikan tidak membebaskan pelaku pelanggaran dari jeratan pidana. Untuk kasus yang ke pengadilan biasanya ada gugatan langsung oleh perorangan/masyarakat ke pengadilan dan jika dalam pengadilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya menjadi

turut tergugat saja. Selama ini penerapan sanksi administratif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta hanya sebatas memberikan teguran sebelum paksaan pemerintah. Kalaupun sudah menaikkan sanksi administratif ke paksaan pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta memeberikan nota dinas ke Walikota yang kemudian untuk dipertimbangkan baru setelahnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta bertindak.¹⁰

Berdasarkan analisis penulis terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan, penerapan sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sanksi administratif. Sanksi administratif menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 76 ayat (2) terdiri atas:¹¹

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Penerapan sanksi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sampai saat ini untuk Kota Surakarta hanya teguran tertulis dan paksaan pemerintah.

¹⁰ Tutut Meitanti, Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2023, jam 09.00 - 10.00 WIB.

¹¹ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

2. Sanksi pencemaran lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat (14) bahwasannya “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹² Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-

¹² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara Mutiara, 2008), hlm. 78.

undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.¹³

Penerapan hukum yang terdapat dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya:

a. Penegakan hukum administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 53 berbunyi:¹⁴

1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 221.

¹⁴ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

- b) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54 berbunyi:¹⁵

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b) remediasi;
 - c) rehabilitasi;
 - d) restorasi; dan/atau

¹⁵ *Ibid.*

- e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b. Penegakan hukum melalui pengadilan atau di luar pengadilan yang dijelaskan di dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:¹⁶
- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
 - 2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

¹⁶ *Ibid.*

- 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
 - 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup yang dijelaskan di dalam Pasal 94 yang berbunyi:¹⁷
- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
 - 2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

¹⁷ *Ibid*

- c) meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f) melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h) menghentikan penyidikan;
- i) memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j) melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga

merupakan tempat dilakukannya tindak pidana;
dan/atau

k) menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- 3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- 4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- 5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- 6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dua delik yaitu delik materiel dan delik formil. Delik materiel adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi

apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.¹⁸

- a. Delik materil tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98 ayat (1):

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (2):

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.c228

Pasal 98 ayat (3) :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (1) :

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (2) :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (3) :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”.

Pasal 112:

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

- b. Delik formil tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 100 ayat (1):

“Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutugangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali” (Pasal 100 ayat (2) UUPPLH).

Pasal 101: (sanksi pidana mengedarkan produk rekayasa genetik)

“Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke medialingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 102: (sanksi pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin)

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 103:

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 104: (sanksi pidana dumping limbah)

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 105:

“Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Pasal 106:

“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 107:

“Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 108: (sanksi Pidana Pembakaran Lahan)

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 109:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izinlingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 110:

“Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 111 ayat (1):

“Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 111 ayat (2):

“Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 113:

“Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 114:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 115:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dari ketentuan Pasal-pasal diatas, tentang pidana (hukuman) yang diancamkan terhadap si pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup serta kepada aparat atau instansi yang membidangi lingkungan hidup, yaitu

hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya ada dua bentuk pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana lingkungan yaitu hukuman penjara dan hukuma denda. Pelaku tindak pidana lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana denda yang besarnya mulai dari paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹⁹

Terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup apakah pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara bersamaan. Dari redaksi kalimat yang terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 diselingi oleh kata “dan” antara kata “pidana penjara” dengan kata “pidana denda” (,,, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah),,,dstnya). Konsekuensi atas redaksi kalimat yang terdapat dalam Pasal-apasal diatas, kedua bentuk sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda dapat dijatuhkan bersama-sama terhadap suatu tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (penjatuhan pidana penjara dan denda bersifat “kumulatif”).²⁰

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 200.

²⁰ *Ibid*, hlm. 201.

3. Pencemaran Lingkungan Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam, seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah yaitu hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Menurut hukum Islam ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jinayah*, *jinayah* dapat dibagi menjadi empat yaitu *hudud*, *qishas*, *diat* dan *ta'zir*, yang biasanya disebut dengan istilah *jarimah hudud*, *jarimah qishas diat* dan *jarimah ta'zir*.²¹

Jinayah hudud adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi dan hukuman ini merupakan hak Tuhan. Karena itu hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh negara.²²

Jinayah qisash diat adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman qisash diat. Bentuk dan jumlah hukuman ini juga sudah

²¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 53.

²² *Ibid*, hlm. 7.

ditentukan syara', tidak ada batas terendah atau tertinggi. Hal ini berbeda dengan hudud dimana hak memberi hukuman adalah hak umum yang juga disebut hak adami. Pada jarimah qisash diat, hak memberi hukuman adalah hak perorangan. Karena itu, jika korban atau ahli warisnya memaafkan pelaku tindak pidana, maka hukuman tidak bisa dilaksanakan.²³

Jinayah ta'zir adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman takzir. Bentuk pidana dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya. Demikian juga dengan bentuk tindak pidananya, syara' hanya menyebutkan sebagian kecil tindakan yang dipandang atau dianggap sebagai kejahatan, seperti menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan memakan riba. Bentuk tindak pidana lainnya diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.²⁴

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan hidup termasuk dalam kategori tindak pidana *jarimah ta'zir*, dikarenakan perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh syara', akan tetapi tidak ada ketentuan sanksinya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk

²³ *Ibid*, hlm. 8.

²⁴ *Ibid*, hlm. 9.

tiap-tiap *jarimah ta'zir* akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman seperti nasihat atau ancaman. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum. Tentunya dalam memutuskan suatu jenis dan hukuman *jarimah ta'zir* ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam dikarenakan dalam hal ini akan menyangkut dengan kemaslahatan umum.

4. Konsep *al-Maqassid al-Syari'ah* Dalam *Fiqh al-Bi'ah*

Permasalahan lingkungan hidup ini merupakan masalah yang berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri pada norma-norma fiqh yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁵ Manusia sebagai khalifah di muka bumi sejatinya sebagai penanggungjawab untuk menjaga dan merawat kelestarian alam. Jadi perawatan dan pencegahan itulah yang penting dilaksanakan dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal yang seperti inilah yang disyariatkan dalam sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (*ra'in*) dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (*mas'ul*).²⁶ Sehingga, manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini wajib untuk mempertahankan serta memelihara alam ini sebagai bagian dari apa yang telah di ciptakan oleh Allah S.W.T.

²⁵ Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Cet. V, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 123.

²⁶ *Ibid*, hlm. 140.

Dengan terjadinya permasalahan lingkungan, Fiqh Islam sebagai sebuah sistem yang terbuka untuk merespon setiap persoalan baru untuk ditetapkan hukumnya sebagai landasan spiritual perilaku.²⁷ Maka fiqh Islam hadir dalam bentuk fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan lingkungan. Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa fiqh sangat berhubungan terhadap isu-isu lingkungan hidup.²⁸ Qardhawi juga menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqassid al-Syari'ah* (tujuan syari'at agama) yang terumuskan dalam *kulliyat al-khams*, yaitu *hifzu nafs* (melindungi jiwa), *hifzu aql* (melindungi akal), *hifzu al-maal* (melindungi kekayaan), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama.²⁹

Korelasi *kulliyat al-khamsah* dalam menegakkan kemaslahatan di dunia tidak dapat terlepas dari persoalan pemeliharaan lingkungan yang merupakan medan dimana manusia melaksanakan fungsi

²⁷ Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Mawsu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Jilid 1 (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1983), hlm. 33.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 39.

²⁹ *Ibid*, hlm. 44.

kekhalfahannya. Secara spesifik korelasi *al-kulliyat al-khamsah* yang terkait dengan konservasi lingkungan diuraikan oleh Yusuf Qardhawi sebagai berikut:³⁰

- a. Menjaga lingkungan sama dengan *hifzu al-din* (melindungi agama)
Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi keberagamaan yang benar yang secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *khali'fah fi al-ard*. Oleh karena itu, manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat sebagai khalifah karena kekuasaan Allah di atas bumi miliknya. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai perintah Allah swt untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan, membangun dan memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya, sebagaimana dalam QS. al-A'raf ayat 85³¹:



³⁰ M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep *maqassid al-Syari'ah* dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)", *Jurnal Al-Qanun*, (Surabaya), Vol.13 No. 01, hlm. 39-41.

³¹ QS. al-A'raf ayat 85.

Artinya:

Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.

- b. Menjaga lingkungan sama dengan *hifzu nafs* (melindungi jiwa)

Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa, dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Rusak dan pencemaran lingkungan, serta eksploitasi berlebihan sumber daya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia. Syariah Islam menaruh perhatian yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Begitu pentingnya menjaga jiwa, sehingga QS. al-Maidah ayat 32³²:

Artinya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan

³² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Maidah: 32.

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

- c. Menjaga lingkungan sama dengan *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan)

Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia dimuka bumi. Perbuatan menyimpang terkait lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya. Upaya menjaga kesinambungan generasi tercermin dalam ajaran dan anjuran untuk bersatu dan bersaudara membangun solidaritas sesama Muslim yang teraplikasi secara konkrit dalam menjaga segala bentuk eksploitasi sumber-sumber rizki yang menjadi hak bagi generasi yang akan datang. Perbuatan eksploitasi yang berlebihan tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus di hindari.

- d. Menjaga lingkungan sama dengan *hifzu aql* (melindungi akal)

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dalam artian bahwa menjaga lingkungan dibebankan untuk manusia yang berakal. Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga, sehingga apabila ada manusia yang melakukan

pengerusakan terhadap lingkungan maka manusia tersebut telah kehilangan akalunya. Terkait dengan hal itu, Umar bin Khattab berpesan, “Barang siapa yang melindungi lingkungan sama dengan menjaga keseimbangan dalam berfikir, keseimbangan antara hari ini dan hari esok, antara yang maslahat dan mafsadat, antara kenikmatan dan kesengsaraan, antara kebenaran dan kebatilan. Sebab tidaklah layak perilaku para pemabuk (orang yang kehilangan akal) diterapkan dalam pola interkasi dengan lingkungan. Karena ketika peran akal telah ditiadakan, maka manusia tidak akan pernah memahami manakah yang hak dan manakah yang batil.”

- e. Menjaga lingkungan sama dengan *hifzu al-maal* (melindungi kekayaan)

Seperti yang terkandung dalam QS. an-Nisa ayat 5³³:

Artinya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalunya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Harta bukan hanya uang, emas dan permata. Melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha

³³ *Ibid*, QS. an-Nisa: 5.

untuk memperolehnya. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun didalam perut bumi adalah harta. Konsep al-Maqassid al-Syari'ah yang berupa hifzu al-maal (melindungi kekayaan) ini mempunyai tujuan menjaga harta dengan penjagaan terhadap sumber-sumbernya, menumbuh kembangkan produk-produknya, menyadarkan akibat dari perusakan kawasannya, serta pola pemerataan pada seluruh ummat manusia. Dengan demikian, perusakan terhadap lingkungan dapat dipahami sebagai tindakan yang menafikan tujuan syariah, sedangkan pemeliharaan lingkungan sama dengan upaya menyempurnakan tujuan tujuan syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri di Kota Surakarta sudah berjalan, namun belum dilakukan secara optimal. Secara tugas dan instrumen pengawasannya sudah cukup terstruktur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam kegiatan/pelaksanaan pengawasannya belum terlaksana secara rutin. Maka dapat disimpulkan, dengan tidak terlaksananya pengawasan secara rutin/terjadwal itu menyebabkan tugas dan instrumen pengawasannya tersebut sama saja kurang berfungsi.
2. Penerapan sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta selama ini hanya berupa sanksi administratif berbentuk teguran tertulis dan paksaan pemerintah saja. Sanksi administratif menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 76 ayat (2) terdiri atas: teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Menurut pandangan dari hukum Islam, tindak pidana pencemaran lingkungan hidup termasuk dalam kategori tindak pidana *jarimah ta'zir*, dikarenakan perbuatan tersebut sangat

jelas dilarang oleh syara', akan tetapi tidak ada ketentuan sanksinya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum. Kemudian, Dengan terjadinya permasalahan lingkungan, Maka fiqh Islam hadir dalam bentuk fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan lingkungan. Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa fiqh sangat berhubungan terhadap isu-isu lingkungan hidup dan menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqassid al-Syari'ah* (tujuan syari'at agama) yang terumuskan dalam *kulliyat al-khams*, yaitu *hifzu nafs* (melindungi jiwa), *hifzu aql* (melindungi akal), *hifzu al-maal* (melindungi kekayaan), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta sebaiknya dapat meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan penjadwalan kegiatan pengawasan.
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta perlu menambah petugas untuk meningkatkan sumber daya manusia agar pelaksanaan pengawasan lebih optimal.

3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta sebaiknya melakukan sosialisasi kepada pelaku industri mengenai pentingnya suatu perizinan keperluan data-data yang harus dimiliki dalam suatu usaha/industri.
4. Bagi pelaku usaha/industri diharapkan dapat mengelola limbah yang dihasilkan dari industrinya sebelum langsung dibuang.
5. Bagi pelaku usaha/industri diharapkan agar lebih sadar hukum dengan metaati peraturan yang sudah ada dan sadar terhadap lingkungan untuk selalu mengelola, menjaga dan/atau merawatnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin, *Mawsu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Jilid 1, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1983.
- Al-Alamah Abi Al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makram Ibnu Manzur Al-Afriki Al-Masri, Al-Imam, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Sadir, 1992.
- Danhas, Yun Hendri & Indang Dewata, *Pencemaran Lingkungan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan I Umum*, Bandung: Binacipta.
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Jakarta: Binacipta, 1981.
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Bandung: Litera, 1978.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewata, Indang, Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Irfan, M. Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- M. Mulia, Ricki, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Mahmud, Hamid, *Inabun Yaqtulun al-Bi'ah*, Kairo: Haiatul al-Masriyah Press,

1997.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: CV. Amanah, 2020.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara Mutiara, 2008).

Qardhawi, Yusuf, *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar al Syuruq, 2001.

Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Riyadi, A. L. Slamet, *Pencemaran Udara*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1982.

Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: Pusaka, 2017.

Sastrawijaya, A. Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Sembel, Dantje T, *Toksinologi Lingkungan Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bahan Kimia Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.

Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Airlangga, 1987.

Soegiarto, Apriliani, *Bibliografi Beranotasi tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut*, Jakarta: LIPI, 1976.

Soemarwoto, Otto, *Permasalahan Lingkungan Hidup, dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Binacipta, 1977.

Sutamihardja, RTM, "Kualitas dan Pencemaran LInggungan", *Disertasi* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 1978.

Usman, Husaini, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Wahyuningsih, Sri, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*, Bangkalan: UTM Press, 2013.

Yafi, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Cet. Ke-5, Bandung: Mizan, 1995.

Jurnal

Fitriah, Nikmah, “Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Holrev*, Kendari: Vol. 1 No. 2, 2017.

Gindo Simanjuntak, Agus, *Pencemaran Udara*, Tangerang Selatan: Artikel Buletin Limbah Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, Vol. 11 Nomor 01, 2007.

Kurniawan, Badrudin, “Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Di Indonesia dan Tantangannya”, *Jurnal Dinamika Governance*, Surabaya: Vol. 9 No. 1, 2019.

Muslimah, *Dampak Pencemaran Tanah dan Langkah Pencegahan*, Aceh: Jurnal Agrisamudra, Vol. 2 No. 01, 2015.

Nurlani, Meiriana, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau Dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya Di Indonesia*, Palembang: Jurnal Thengkyang, Vol. 02 No. 01, 2019.

Soegiarto, Apriliani, *Bibliografi Beranotasi tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut*, Jakarta: LIPI, 1976.

Thohari, Ahmad, ”Epistemologi Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah”, *Jurnal Az-Zarqa*, Semarang: Vol. 5 No. 2, 2013.

Ubaidillah, M. Hasan, *Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep maqassid al-Syari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)*, Surabaya: Jurnal Al-Qanun, Vol. 13 No. 01, 2010.

Warlina, Lina, *Pencemaran Air: Sumber, Dampak dan Penanggulangannya*, Bogor, 2004).

Wicaksony, Galih, “Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-Hakim*, Surakarta: Vol. 3 No. 1, 2021.

Skripsi

Nurfadillah, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sinjai”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, 2021.

Rois, Muhammad, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2020.

Wawancara

Meitanti, Tutut. 2023. “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 6 Maret 2023, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta.

Wicaksono, Taufan. 2023. “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Maret 2023, Batik Mahkota Laweyan.

Internet

“Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020” dikutip dari <https://dlh.surakarta.go.id/#> diakses 10 Oktober 2022.

“Bengawan Solo Tercemar Limbah Industri Ciu, Pemkot Solo Minta Bantuan Gubernur”, *Merdeka*, 11 September 2021, dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/bengawan-solo-tercemar-limbah-industri-ciu-pemkot-solo-minta-bantuan-gubernur.html> diakses 10 Oktober 2022.

“Cemari Sungai Bengawan Solo: 34 Industri Disanksi, 4 Diproses Hukum”, *Radarsolo.jawapos*, 09 September 2021, dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/09/09/2021/cemarisungai Bengawan Solo-34-industri-disanksi-4-diproses-hukum> diakses 10 Oktober 2022.

“Pedas! Gibran Sebut Industri Batik Ikut Cemari Sungai Bengawan Solo”, *Suarasuarakarta*, 09 September 2021, dikutip dari <https://surakarta.suara.com/read/2021/09/09/194000/pedas-gibran-sebut-industri-batik-ikut-cemari-sungai-bengawan-solo> diakses 10 Oktober 2022.

“Tak Ada IPAL, Perajin tahu Weru Sukoharjo Buang Limbah ke Sungai”, *SoloPos*, 20 Desember 2021, dikutip dari <https://www.solopos.com/tak-ada-ipal-perajin-tahu-weru-sukoharjo-buang-limbah-ke-sungai-1220152> diakses 10 Oktober 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86).

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4161).

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lampiran 1:**PEDOMAN WAWANCARA**

Pengawasan Pencemaran Limbah Industri di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pertanyaan Untuk Dinas Lingkungan Hidup Surakarta

1. Siapa yang melakukan pengawasan kepada industri-industri?
2. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menentukan/memilih suatu industri yang akan diawasi?
3. Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara rutin atau tidak? Dilakukan dalam jangka waktu berapa?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri?
5. Kendala apa yang terjadi saat melakukan pengawasan?
6. Apa upaya yang dilakukan oleh DLH saat terjadi kendala dalam pengawasan?
7. Sudah merasa cukup atau belum pengawasan yang dilakukan oleh DLH ini?
8. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh DLH terhadap industri yang melakukan pelanggaran pembuangan limbahnya?
9. Dengan sanksi tersebut, apa sudah cukup memberikan efek jera pada pelaku pencemaran limbah industri?
10. Bagaimana tindakan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pencemaran limbah industri yang masih saja melakukan pelanggaran?
11. Adakah pembinaan atau penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada para pelaku industri untuk tidak melakukan pembuangan limbah sembarangan? Jika ada, seperti apa pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan?

Pertanyaan Untuk Industri Batik Mahkota Laweyan

1. Bagaimana pendapat saudara terkait pengawasan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta?
2. Seperti apa konsep pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup Kota Surakarta?
3. Apakah menurut saudara pengawasan terkait pengelolaan limbah industri yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sudah optimal?
4. Menurut saudara, bagaimana cara pelaku industri di Kota Surakarta meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan limbahnya?

Lampiran 2:**TRANSKIP WAWANCARA**

Pengawasan Pencemaran Limbah Industri di Kota Surakarta Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

INFROMAN 1

Nama Informan : Tutut Meitati

Jabatan : Staf Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat

Tanggal : Senin, 6 Maret 2023

Tempat : Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta

1.	Ivangka	Siapa yang melakukan pengawasan kepada industri-industri?
	Ibu Tutut	Di DLH ini, yang melakukan pengawasan ya pada bidang tata kelola lingkungan, tepatnya lagi oleh pengendali dampak lingkungan ahli muda (sub koordinator pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup).
2.	Ivangka	Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menentukan/memilih suatu industri yang akan diawasi?
	Ibu Tutut	Dinas ada perencanaan dulu sih, dijadwalkan dengan menyiapkan data-data terlebih dahulu, biasanya kita

		lihat dari data perizinan lingkungan yang ada atau bisa dilihat dari pelaporan semester.
3.	Ivangka	Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara rutin atau tidak? Dilakukan dalam jangka waktu berapa?
	Ibu Tutut	Rutin sih, kita jadwalkan per bulan ada. Per bulan bisa 2 atau 3 kali.
4.	Ivangka	Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri?
	Ibu Tutut	Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta di bedakan menjadi dua yaitu, pengawasan Insidental (Pengawasan secara langsung) dan Pengawasan rutin/terjadwal. Kalau yang pengawasan insidental dilakukan langsung ke

		lapangan dengan menggunakan surat tugas apabila mendapat aduan pelanggaran suatu industri dari masyarakat atau apabila ada perintah langsung dari kepala dinas. Untuk pengawasan rutin/terjadwal, Dinas melakukan pendataan dahulu industri mana yang akan diawasi kemudian memberikan surat pemberitahuan pengawasan kepada pelaku industrinya untuk menyiapkan data-data (perizinan lingkungan, pengelolaan limbah cair, limbah B3, pengelolaan sampah, dll.)
5.	Ivangka	Kendala apa yang terjadi saat melakukan pengawasan?
	Ibu Tutut	Kendalanya, terkadang ada ketidaksiapan pelaku industri saat akan dilaksanakannya pengawasan. Biasanya sih karena data-data mereka tidak disiapkan dan berbagai alasan yang membuat pengawasan tidak berjalan sesuai bahkan dibatalkan.

		Sama, kurang pahamnya para pelaku industri dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dalam mengelola industrinya, sebagian besar para pelaku industri beranggapan apabila suatu industri itu sudah memiliki surat izin maka sudah cukup dan sudah aman.
6.	Ivangka	Apa upaya yang dilakukan oleh DLH saat terjadi kendala dalam pengawasan?
	Ibu Tutut	Ya kalau emang bener-bener mereka ga siap, biasanya dinas memberikan kompensasi waktu 1 minggu untuk mempersiapkan ulang sebelum dilakukan pengawasan kembali.
7.	Ivangka	Sudah merasa cukup atau belum pengawasan yang dilakukan oleh DLH ini?
	Ibu Tutut	Kalau kekurangannya ya masih banyak. Karena kita keterbatasan SDM. Harusnya kan kita memiliki PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) tapi disini belum ada.

8.	Ivangka	Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh DLH terhadap industri yang melakukan pelanggaran pembuangan limbahnya?
	Ibu Tutut	Saat ini masih berupa teguran. Kalaupun sudah menaikkan sanksi administratif ke paksaan pemerintah, kita memeberikan nota dinas ke Walikota kemudian untuk dipertimbangkan baru setelahnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta bertindak. Kalau ada kasus yang sampai ranah pidana sih biasanya ada gugatan langsung oleh perorangan/masyarakat yang mengalami dan merasakan pencemaran ke pengadilan dan jika dalam pengadilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya menjadi turut tergugat saja.
9.	Ivangka	Dengan sanksi tersebut, apa sudah cukup memberikan efek jera pada pelaku pencemaran limbah industri?

	Ibu Tutut	Ada juga industri yang masih nekat dan mengulangi perbuatan pelanggarannya sih. Ya jadi sanksi selama ini belum cukup lah memberikan efek jera.
10.	Ivangka	Bagaimana tindakan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pencemaran limbah industri yang masih saja melakukan pelanggaran?
	Ibu Tutut	Ya sebisa mungkin kita tetap melakukan pembinaan dan penyuluhan.
11.	Ivangka	Adakah pembinaan atau penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada para pelaku industri untuk tidak melakukan pembuangan limbah sembarangan? Jika ada, seperti apa pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan?
	Ibu Tutut	Pembinaan dan penyuluhan yang biasanya dilakukan sih sosialisasi. Cuma kita sosialisasinya perijinan. Untuk sosialisasi setahun sekali, kemudian untuk

		pembinaan kami lakukan setelah kami lakukan pengawasan.
--	--	---

INFROMAN 2

Nama Informan : Taufan Wicaksono

Jabatan : Pengelola Batik Mahkota Laweyan

Tanggal : Selasa, 7 Maret 2023

Tempat : Batik Mahkota Laweyan

1.	Ivangka	Bagaimana pendapat saudara terkait pengawasan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta?
	Pak Taufan	Ya pengawasannya cukup bagus sejauh ini, terus juga cukup detail.
2.	Ivangka	Seperti apa konsep pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup Kota Surakarta?
	Pak Taufan	Mereka cross check kesini. Biasanya dari DLH menghubungi kami terlebih dahulu saat akan melakukan pengecekan. Kalau pelaksanaan pengawasannya terakhir kali 2021 ya. Ketika dulu Batik Mahkota ini mau diikutsertakan dalam salah satu kegiatan.
3.	Ivangka	Apakah menurut saudara pengawasan terkait pengelolaan limbah industri yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sudah optimal?
	Pak Taufan	Belum bisa dibilang optimal banget karena kurang sering kunjungan berkalaanya itu. Ya masih sekedar ceremonial saja atau dikatakan masih formalitas saja lah. Ya kami harap dari DLH lebih serius melakukan pengawasan dan pendampingan.
4.	Ivangka	Menurut saudara, bagaimana cara pelaku industri di Kota

		Surakarta meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan limbahnya?
	Pak Taufan	Mungkin dengan meminimalisir produksi rumahan ya. Jadi kita kan masih usaha berbasis rumahan. Jadi produksinya itu diusahakan jangan melebihi kapasitas. Sama kesadaran diri sendiri sih.

Lampiran 3:**FOTO PENELITIAN**

Gambar 1

Kegiatan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta





Gambar 2

Wawancara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta



Wawancara dengan Ibu Tutut Meitati

Gambar 3
Wawancara Batik Mahkota Laweyan



Wawancara dengan Pak Taufan Wicaksono

Lampiran 4:

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kampung Baru, Pasar Kliwon, Telp: (0271) 636426
 Website: <http://ditbang-surakarta.go.id> E-mail: ditbang@surakarta.go.id, ditbang@ditbang-surakarta.go.id
 SURAKARTA
 57111

Nomor : 070/202/II/2023
 Perihal : Izin Penelitian

Dasar : Surat Izin Rekomendasi Dari Instansi Pemohon
 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor 070/265 Perihal Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah.

Dijinkan Kepada : Nama : Ivangka Elang Pangestu
 No Identitas : 192131009
 Alamat : Dusun Ngluwak RT 08 RW 04 Desa Jatikuwung Kec. Jatipuro Karanganyar
 Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
 Alamat Instansi : Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo
 Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul "Pengawasan Pencemaran Limbah Industri di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"
 Lokasi : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Penanggu Jawab : Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
 Waktu : 9 Februari 2023 – 9 Maret 2023

Surakarta, 9 Februari 2023

a.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
 Politik Kota Surakarta
 Kabid. Politik Dalam Negeri dan
 Organisasi Masyarakat



(HESTIARI, SH, MM)
 NIP : 19700207 199311 2 001

a.n Kepala Badan Penelitian dan
 Pengembangan Daerah Kota Surakarta
 Kabid. Penelitian dan Pengembangan



(GUNAWAN ADI PRATIO, ST, MT)
 NIP : 19670805 199603 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telp: (0271) 781516 Fax (0271) 782774
 Homepage: syariah.uinsaid.ac.id, - Email: syariah@uinsaid.ac.id
 Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-411/U.n.20/F.II/PP.00.9/02/2023 27 Februari 2023
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
 Pengelola Batik Mahkota Laweyan, Surakarta
 Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Ivangka Elang Pangestu
 NIM : 192131009
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Judul Penelitian : "Pengawasan Pencemaran Limbah Industri Di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
 NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 5:

JADWAL RENCANA PENELITIAN

No	Bulan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal			x	x																								
2	Konsultasi					x	x																						
3	Revisi Prproposai							x	x	x	x	x	x	x	x														
4	Pengumpulan Data													x	x	x	x												
5	Analisis Data															x	x	x	x										
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	x	x	x	x	x	x	x	x				
7	Pendaftaran Munaqasyah																							x					
8	Munaqasah																									x	x		
9	Revisi Skripsi																										x	x	x

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ivangka Elang Pangestu
2. NIM : 192131009
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 21 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dusun Ngluwak RT.08/RW.04, Desa
Jatikuwung, Kecamatan Jatipuro, Kab.
Karanganyar
6. Nama Ayah : Supanto, S.Pd
7. Nama Ibu : Puji Hastuti A.Md
8. Riwayat Pendidikan : SD Negeri 02 Jatikuwung
SMP Negeri 01 Jumapolo
SMA Negeri Jumapolo
UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 27 Maret 2023



Ivangka Elang Pangestu